[SALINAN]

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN APARATUR PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut hasil Pengawasan, perlu menetapkan Pedoman Teknis Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparatur Pengawasan Internal dan Eksternal pada Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengawasan penyelenggaran pembangunan daerah dan menunjang terwujudnya pemerintah yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka setiap laporan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal wajib ditindaklanjuti secara konsisten oleh Organisasi Perangkat Kabupaten, Pemerintahan Desa dan atau Auditi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparatur Pengawasan Internal dan Eksternal pada Pemerintah Kabupaten Simeulue;

Mengingat....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang.....

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan.....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut hasil Pengawasan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

25. Instruksi……

25. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
26. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 3);
27. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN APARATUR PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Simeulue.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Simeulue.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue.
8. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Aceh.

10. Laporan……

9. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah Laporan Hasil Pemeriksaan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
10. Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan adalah Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
11. Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Pengawasan Internal dan Eksternal pada Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Simeulue untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
12. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut MP-TPTGR adalah yang dibentuk oleh Bupati Simeulue untuk melaksanakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
13. Organisasi Perangkat Kabupaten adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, Pemerintahan Desa, Perusahaan Daerah dan Sekolah sebagai objek penugasan audit intern oleh Auditor atau Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
14. Auditi adalah Orang/instansi pemerintah/kegiatan/program/fungsi tertentu sebagai objek penugasan audit intern oleh Auditor atau Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman Teknis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Pengawasan Internal dan Eksternal pada Pemerintah Kabupaten adalah sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Kabupaten, Pemerintahan Desa dan atau Auditi yang menjadi Objek Pemeriksaan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan aparatur pengawasan internal dan eksternal.

Pasal.....

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Teknis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Pengawasan Internal dan Eksternal pada Pemerintah Kabupaten adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan aparatur pengawasan internal dan eksternal dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Objek Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Pengawasan Internal dan Eksternal pada Pemerintah Kabupaten meliputi :

a. Perangkat Kabupaten yang dibentuk dengan Qanun Kabupaten;
b. Perusahaan Daerah;
c. Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama dalam Kabupaten;
d. Pemerintahan Desa;
e. Auditi.

Pasal 5

Ruang lingkup Pedoman Teknis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Pengawasan Internal dan Eksternal pada Pemerintah Kabupaten ini mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Pengawasan Internal dan Eksternal pada Pemerintah Kabupaten.

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 6

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan akan dibentuk Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Pengawasan Internal dan Eksternal pada Pemerintah Kabupaten.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Inspektorat harus mengkomunikasikan kepada Organisasi Perangkat Kabupaten, Pemerintahan Desa dan atau Auditi bahwa tanggung jawab untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti temuan hasil pengawasan dan rekomendasi berada pada pihak Organisasi Perangkat Kabupaten, Pemerintahan Desa dan atau Auditi.
(2) Organisasi Perangkat Kabupaten, Pemerintahan Desa dan atau Auditi selaku objek pemeriksaan berkewajiban untuk melaksanakan penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.
(3) Inspektorat Kabupaten harus memperoleh pernyataan atau penegasan tertulis dari Organisasi Perangkat Kabupaten, Pemerintahan Desa dan atau Auditi bahwa hasil pemeriksaannya akan ditindaklanjuti.
(4) Setiap temuan pemeriksaan dan atau rekomendasi wajib ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Kabupaten, Pemerintahan Desa dan atau Auditi paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Laporan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Organisasi Perangkat Kabupaten, Pemerintahan Desa dan atau Auditi yang bersangkutan.

Pasal....

Pasal 8

(1) Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Kabupaten, Pemerintahan Desa dan atau Auditi wajib diinput dalam Aplikasi Pengelolaan Data Base Hasil Pengawasan.
(2) Setelah menerima dokumen atau bukti tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dari Organisasi Perangkat Kabupaten, Pemerintahan Desa dan atau Auditi, Inspektur Kabupaten melalui Sekretariat Inspektorat Kabupaten selaku Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Pengawasan Internal dan Eksternal pada Pemerintah Kabupaten melakukan verifikasi untuk menilai dan atau menguji:
    a) Kesesuaian dokumen tindak lanjut dengan rekomendasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    b) Kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen pendukung penyelesaian tindak lanjut.
(3) Berdasarkan hasil verifikasi, Inspektur menetapkan status penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, yaitu :
    a) Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
    b) Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
    c) Rekomendasi belum ditindaklanjuti;
    d) Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
(4) Inspektur menyampaikan secara berkala hasil verifikasi penyelesaian tindak lanjut kepada Organisasi Perangkat Kabupaten, Pemerintahan Desa dan atau Auditi.

Pasal 9

(1) Inspektur memberikan surat peringatan pertama kepada Organisasi Perangkat Kabupaten, Pemerintahan Desa dan atau Auditi apabila penyelesaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) belum diselesaikan.

(2) Inspektur....

(2) Inspektur memberikan surat peringatan kedua kepada Organisasi Perangkat Kabupaten, Pemerintahan Desa dan atau Auditi apabila penyelesaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender.

(3) Organisasi Perangkat Kabupaten, Pemerintahan Desa dan atau Auditi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyelesaikan tindak lanjut dan menyampaikan laporan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah menerima surat peringatan kedua.

(4) Inspektur memberikan surat peringatan ketiga kepada Organisasi Perangkat Kabupaten, Pemerintahan Desa dan atau Auditi apabila penyelesaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diselesaikan.

(5) Organisasi Perangkat Kabupaten, Pemerintahan Desa dan atau Auditi yang tidak menindaklanjuti surat peringatan dari Inspektur sebanyak 3 (tiga) kali, maka selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati untuk diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

(1) Untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, Tim pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan melakukan monitoring dan evaluasi pada Organisasi Perangkat Kabupaten, Pemerintahan Desa dan atau Auditi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

(2) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam bentuk :

a. memverifikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;

b. melakukan...

b. melakukan konfirmasi langsung pada Organisasi Perangkat Kabupaten, Pemerintahan Desa dan atau Auditi di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam rangka meminta bukti penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Kabupaten, Pemerintahan Desa dan atau Auditi bersangkutan.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi oleh Tim pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Bupati melalui Inspektur.

(4) Inspektur Pembantu Wilayah wajib menyusun laporan hasil pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan yang menjadi kewenangannya dan melaporkannya kepada Inspektur melalui Sekretaris Inspektorat.

(5) Inspektur wajib menyampaikan secara berkala laporan hasil pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada Bupati.

BAB VI
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN TINDAKLANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 11

(1) Inspektorat wajib mendokumentasikan seluruh data dan dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk dilakukan pemutakhiran data temuan sesuai dengan informasi tindak lanjut yang telah dilaksanakan.

(2) Inspektorat wajib menyimpan dokumen pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB VII

PENYELESAIAN TEMUAN PEMERIKSAAN

Pasal 12

(1) Tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksanaan oleh Inspektorat dinyatakan selesai apabila telah dilakukan pemutahiran data tingkat Kabupaten antara Organisasi Perangkat Kabupaten, Pemerintahan Desa dan atau Auditi dengan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah sebagai pihak yang menerbitkan laporan hasil pemeriksaan.
(2) Pernyataan selesai terhadap temuan pemeriksaan dari daftar pemantauan hasil pemeriksaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

(1) Tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksanaan oleh Inspektorat Provinsi dinyatakan selesai apabila telah dilakukan pemutakhiran data tindak lanjut tingkat Provinsi.
(2) Pernyataan selesai tehadap temuan pemeriksaan dari daftar pemantauan hasil pemeriksaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

Tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksanaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh dinyatakan selesai apabila telah dilakukan pemutakhiran data tindak lanjut oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BAB VIII

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI

Pasal 15

(1) Laporan Hasil Pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti, meliputi :

a. Force Majeur, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang menyebabkan saran/rekomendasi tidak dapat ditindak lanjuti dan dilaksanakan.

b. Subjek atau Objek Pemeriksaan dalam proses peradilan, yaitu :

- Pejabat/pegawai lain menjadi tersangka dan ditahan.
- Objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
- Saran/rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efisien, efektif dan ekonomis disebabkan perubahan struktur organisasi, dan/atau perubahan regulasi.
- Pejabat/pegawai lain menjadi terpidana.
- Objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
- Saran/rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efisien, efektif dan ekonomis disebabkan perubahan struktur organisasi, dan/atau perubahan regulasi.

(2) Apabila...

(2) Apabila sebagian atau seluruh temuan pemeriksaan tidak dapat ditindaklanjuti dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Organisasi Perangkat Kabupaten, Pemerintahan Desa dan atau Auditi wajib memberikan alasan yang sah.

(3) Apabila sebagian atau seluruh temuan pemeriksaan tidak dapat ditindaklanjuti akibat rekomendasi cacat, Tim pemeriksa Organisasi Perangkat Kabupaten, Pemerintahan Desa dan atau Auditi membuat surat pernyataan tertulis.

BAB IX
SANKSI

Pasal 16

(1) Apabila dalam Laporan Hasil Pemeriksaan terdapat temuan kerugian Negara/Daerah maka Organisasi Perangkat Kabupaten, Pemerintahan Desa dan atau Auditi segera menyetorkan ke Kas Daerah/Kas Negara sesuai dengan besaran nominal yang tercantum didalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut.

(2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum dilakukan penyetoran ke Kas Daerah/Kas Negara, maka temuan kerugian Daerah/ Negara yang tercantum didalam Laporan Hasil Pemeriksaan akan dilimpahkan kepada MP-TPTGR.

(3) Organisasi Perangkat Kabupaten, Pemerintahan Desa dan atau Auditi yang tidak melakukan kewajiban untuk melaksanakan Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB....

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 2 Juli 2018 M
18 Syawal 1439 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 2 Juli 2018 M
18 Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2018 NOMOR 29